

## PERAN IMAM DALAM TEOLOGI RAHMAT THOMAS AQUINAS DAN RELEVANSINYA DENGAN DISKURSUS PROBLEMATIK HIDUP PARA IMAM MASA KINI

**Yohanes Hans Monteiro, Fransiskus Bala Kleden, Yohanes De Brito Nanto,  
Hendrikus Sie, Kornelius Kesar Frengki Keta**

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere

monteiroyoh@gmail.com

franokleden@gmail.com

rionanto72@gmail.com

sieendy13@gmail.com

kesarfrenki14@gmail.com

### **Abstract**

*The long history of the Catholic Church shows that until after the Second Vatican Council, a priest was seen as an important mediator of God's grace. This article aims to describe the role of the priest in Thomas Aquinas' Theology of Grace and its relevance for the problematic discourse on priests today. The sacrament of priesthood is a sign of special grace that enables priests to have the authority to offer sacrifices (celebrate the eucharist), forgive sins, bless, teach and sanctify. However, the problems or abuses committed by today's priests appear to challenge the broad and respected consensus regarding the role of priests that has long been entrenched. The concept of the grace of the sacrament of priesthood continues to be challenged. The method used in this research is a qualitative descriptive method. The data source in research is the presentation of spoken or written words or sentences sourced from Church documents, books, research results, journal articles and also other written sources that can be accounted for. Based on the research results, it was found that, a priest is a link in creating good relationships, from God to humans and from humans to God. Therefore, amidst the problems of today's priests, it is necessary to realize that the sacrament of priesthood does not necessarily make a priest holy and free to live without the challenges of the world. The free grace of the sacrament of priesthood requires the active participation of a priest to fulfill the reception of that grace, maintain and distribute it properly. To be able to carry out his duties as a distributor of grace in the world, anywhere, anytime and in any situation, priests must have deep and strong spiritual integrity and manifest faithful obedience to God and His Word.*

**Keywords:** *priest, sacrament of priesthood; grace; Christ; Church; problematics of priest*

## I. PENDAHULUAN

Dalam tradisi agama Katolik, pemahaman tentang Imam dan peran-perannya di tengah umat Katolik bukanlah hal yang baru lagi. Hingga pada masa-masa setelah Konsili Vatikan II, seorang Imam tetap dipahami sebagai mediator esensial dari rahmat Allah. Dalam sakramen Imamat dan melalui hidupnya sebagai seorang tertahbis, Imam dipandang sebagai pelayan primer bahkan eksklusif bagi kebutuhan spiritual umat (Whitehead, 2003: 41). Atas dasar itu, karakter tetap dan tak terhapus dari sakramen Imamatlah yang secara esensial membedakan Imam dari umat lain (kaum awam). Ini juga yang menjadi alasan bahwa apapun batas-batas kemampuan personal atau bahkan sikap moralnya, seorang Imam hadir sebagai “Kristus yang lain”.

Namun, pengalaman umat Katolik selama beberapa dekade terakhir menggugat konsensus luas dan mulia tentang peran Imam yang sudah lama tertanam ini. Sejak beberapa tahun lalu, beberapa jurnalis melansir hasil liputan mendalam mengenai beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para Imam, secara khusus tentang skandal seks yang dilakukan oleh beberapa Imam Katolik di berbagai wilayah gerejawi (Keuskupan) di berbagai benua. *Franz Magnis Suseno*, Imam Serikat Yesus (SJ) menyebut janji selibat merupakan salah satu tantangan terberat yang harus dijalani Imam Katolik dan sejumlah Pastor memilih menanggalkan status Imam karena tak sanggup menanggung kewajiban hidup selibat (Utama, 2017: 1).

Terungkapnya kasus yang melibatkan para Imam Katolik turut mempengaruhi respek dan kepercayaan umat terhadap Imam. Dalam cuitannya berjudul “Saat Kaum Berjubah Bikin Gerah”, akun Facebook *Brunellus and The Mirror of Fools* (Fools: 2023) menulis beberapa narasi tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh para Imam dan biarawan yang terjadi di jagat digital. Cuitan tersebut ditutup dengan himbauan tegas bahwa tugas umat Katolik seharusnya hanyalah sebatas menghormati Imamnya sebagai “pemimpin agama”, dan bukan sebagai “manusia setengah dewa” apalagi “wakil Tuhan”. Banyak pihak tentu merespon kesalahan atau dosa-dosa Imam dengan berbagai sudut pandang yang dimilikinya. Hal ini dipandang wajar sebab seorang Imam memainkan peran kepemimpinan publik.

Sebagai seorang figur publik, pelayanan seorang Imam bermuara pada praktik-praktik publik walaupun banyak kegiatan mereka seperti konseling pastoral, bimbingan spiritual, rekonsiliasi personal terjadi dalam ruang privat. Dalam karya pelayanannya, rahmat sakramen Imamat yang diterima oleh Imam memampukan dirinya sebagai tanda kehadiran Allah di tengah dunia. Lewat anugerah sakramen Imamat, Imam mendapat tugas khusus memberikan pelayanan-pelayanan sakramen kepada umatnya. Itu berarti, melalui sakramen Imamat yang diterima melalui penumpangan tangan dan doa tahbisan oleh Uskup, seorang Imam

dianugerahi rahmat untuk menjalankan tugas-tugas yang berkenan kepada Allah (Monteiro, 2020: 149). Sakramen-sakramen memang bukan jalan satu-satunya bagi Gereja untuk menyatukan diri dengan Kristus, tapi melalui sakramen yang adalah ungkapan karya Yesus, Gereja menjadi hidup dan setiap pribadi dirahmati (Monteiro, 2020: 43).

Terdapat sejumlah studi tentang rahmat dan sakramen yang telah dianalisis oleh beberapa peneliti dengan fokus kajian berbeda-beda. Adrianus Sunarko dalam artikelnya menulis tentang relasi antara rahmat dan sakramen. Secara umum dikatakan dan diyakini bahwa melalui perayaan sakramen tertentu seseorang memperoleh rahmat. Relasi rahmat dan sakramen dalam tulisan Sunarko menggunakan paradigma kebebasan. Menurut paradigma kebebasan, rahmat harus dimengerti sebagai peristiwa Allah yang mendekati manusia, sebuah peristiwa ketika kasih Allah mencapai manusia. Peristiwa rahmat mencapai tujuannya ketika terjalin relasi kasih antara Allah dan manusia (Sunarko, 2017: 14-33). Theodorus Christian Gunawan memfokuskan analisisnya pada rahmat dalam misteri Inkarnasi Putra Allah. Gunawan menggunakan pemikiran Scheeben dalam mengelaborasi refleksinya tentang rahmat dalam misteri Inkarnasi Allah Putra dengan refleksi (pemikiran) dari para Bapa Gereja dan para teolog skolastik (Gunawan, 2022: 11-35).

Herwindo Chandra memfokuskan tulisannya untuk memahami sifat adikodrati rahmat bagi hidup konkret orang Katolik. Adapun tujuan penelitian itu ialah untuk memperoleh pemahaman agar rahmat yang adikodrati bukan dinilai sebagai realitas di luar hidup konkret, tetapi nyata dapat dialami (Chandra, 2022:1-15). Berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya, fokus analisis penulis dalam tulisan ini menitikberatkan relasi antara rahmat dan sakramen Imamat. Seorang Imam memperoleh rahmat melalui sakramen Imamat. Seorang Imam dapat memberikan rahmat kepada umat melalui sakramen-sakramen. Konsep tentang rahmat dalam tulisan ini bersumber dari pemikiran Thomas Aquinas.

Rahmat menurut Thomas dipandang sebagai hadiah yang gratis dari Allah. Rahmat yang dihadiahkan Allah dijelaskan sebagai forma dan sarana penyempurna atas kodrati bagi jiwa. Adapun *status questionis* penting yang hendak dikaji di sini adalah, bagaimana seorang Imam memandang sakramen Imamat yang diterimakan kepadanya menurut teologi Thomas Aquinas? Apakah sakramen tersebut lebih merupakan sebuah kuasa atau rahmat yang diberikan kepada seorang Imam? Bagaimana relasi Imam dengan Kristus dan Gereja? Di bagian selanjutnya, tulisan ini juga mengangkat problematik Imam masa kini yang bermuara pada pertanyaan, Bagaimana di tengah kerapuhan dan kelemahan manusiawinya, para Imam menerjemahkan peran Imamatnya di tengah dunia?

Guna menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis tema utama tentang

relasi antara rahmat dan sakramen Imam. Rahmat yang dimaksudkan dalam tulisan ini dielaborasi dari gagasan teologis filsuf-teolog terkenal, Thomas Aquinas. Sumber data dari penelitian kualitatif adalah penyajian kata-kata atau kalimat lisan atau tulisan yang kemudian dicermati oleh peneliti (Moeleong, 2013: 11). Penulis akan menghimpun data-data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari dokumen Gereja, buku-buku, hasil penelitian, artikel jurnal dan juga sumber tulisan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam studi tersebut, penulis berupaya mencermati objek-objek yang diteliti secara rinci, serentak membaca makna yang terkandung implisit dalam dokumen atau sumber-sumber dimaksud.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Imam dalam Sakramen Imam

Kata “Imam” berasal dari kata bahasa Yunani *presbyteros* (*presbyter/priest*), adalah pelayan ibadat suci yang memimpin upacara pengurbanan. Dengan itu Imam melaksanakan fungsi luhurnya, yaitu menjadi pengantara manusia dengan Yang Ilahi (Ibr. 5:1). Dalam Kristianitas, Imam demikian itu menjalankan fungsinya sewaktu melakukan Kurban Ekaristi, yang maksudnya mengulang secara baru kurban Kristus di Kalvari. Seseorang diangkat menjadi Imam melalui sakramen tahbisan atau Imam. Lewat tahbisan, Imam memiliki wewenang memersebahkan kurban (merayakan Ekaristi), mengampuni dosa, memberkati, mengajar, dan menguduskan. Dalam menjalankan fungsi itu, Imam tunduk kepada kuasa Uskup, yang kepadanya berjanji taat, yang tidak hanya memberi wewenang (*authorization*), melainkan juga *jurisdiction*, khususnya untuk fungsi mengampuni dosa, dan *cura animarum*. Kuasa Imam diberikan lewat tahbisan, yang membuatnya masuk dan memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki setelah Uskup (Suharman, 2012: 334).

Seperti biasa, setiap tahun dalam rangka menyambut Hari Minggu Misi Sedunia (22 Oktober), kantor berita Vatikan (*The Vatican's Fides news agency*) menerbitkan sebuah laporan yang berisi gambaran rinci tentang statistik umat Katolik di seluruh dunia. Dalam laporan tersebut, ditemukan bahwa jumlah total Imam turun sebanyak 2.347 orang, sehingga menjadi 407.872 orang dengan catatan jumlah Imam Diosesan turun 911 orang dan Imam Religius turun 1.400 orang (Krapic, Nina Benedictka: 2023). Alasan penurunan jumlah Imam di tubuh Gereja Katolik seluruh dunia memang tidak diberitakan secara eksplisit dan diketahui secara pasti. Yang pasti terpapar di sana adalah fakta bahwa Gereja Katolik sedang mengalami kemunduran dari segi kuantitas Imam-imam Katolik.

Bagi kebanyakan umat Katolik, kenyataan seperti ini masih dipandang sebagai sebuah berita yang mengejutkan, mengingat masih begitu banyak umat yang mempertanyakan dan kadang mempertahankan pemahaman yang keliru, bahwa sekali ditahbiskan, seorang Imam (klerus) sama sekali tidak memiliki

peluang untuk menikah dengan alasan apapun (Mandut, 2023: 117-118). Memang harus diakui, Gereja pada saat-saat seperti ini sedang mengalami suatu situasi yang cukup dilematis. Di satu sisi, kaum awam menjadi bingung ketika dihadapkan dengan fakta bahwa seorang Imam yang biasanya menjadi *role model* kesetiaan malah pergi meninggalkan jabatan klerikalnya. Ada anggapan bahwa persoalan utama seorang Imam meninggalkan statusnya tersebut adalah karena ketidakmampuan untuk menjaga dan menjalani hidup selibat, walaupun sebenarnya terdapat banyak alasan lain yang melatarbelakangi keputusan ini.

Di sisi lain, bagi Imam yang meninggalkan status Imam, proses untuk memperoleh kembali status awamnya (*laisasi*) tidaklah mudah, baik dari segi rentang waktu maupun tuntutan dan persyaratan yang harus dipenuhinya. Khusus bagi mereka yang meninggalkan status klerikal karena memilih untuk menikah, sulit untuk menentukan langkah yang tepat di antara ketidakjelasan baik secara yuridis maupun secara sosial (Turu, 2009: 70-71). Untuk lebih jauh menjelaskan ketidakabsahan makna sakramen tahbisan atau Imam, terlebih dahulu ditarik garis demarkasi antara dua konsep penting yakni tahbisan suci dan status klerikal. Luigi Sabbarese (2000: 109) dalam bukunya *I Fedeli Costituti Popolo di Dio* sebagaimana dikutip Don Wea Turu (2009: 70-71) secara ringkas menjelaskan bahwa tahbisan suci sebagai sebuah sakramen memberi suatu meterai rohani yang tidak bisa dihapus (*character indelebili*), seperti juga sakramen baptis dan penguatan, yakni suatu keadaan ontologis ketika seorang yang telah dibaptis diangkat ke dalam martabat pelayanan suci, dan memungkinkan bertindak *in persona Christi*.

Hal ini ditegaskan dalam Kan. 1008:

“Dengan sakramen tahbisan menurut ketetapan ilahi sejumlah orang dari kaum beriman Kristiani diangkat menjadi pelayan-pelayan suci, dengan ditandai oleh meterai yang tak terhapuskan, yakni dikuduskan dan ditugaskan untuk menggembalakan umat Allah, dengan melaksanakan dalam pribadi Kristus Kepala, masing-masing menurut tingkatannya, tugas-tugas mengajar, menguduskan dan memimpin.”

Sebagai sebuah sakramen, tahbisan suci tidak akan pernah menjadi batal atau hilang dari seorang yang telah ditahbisan, sejauh tahbisan itu absah secara yuridis. Hal ini ditegaskan dalam Kan. 290: “Tahbisan suci, sekali diterima dengan sah, tak pernah menjadi tidak-sah.” Berbeda dengan tahbisan suci, status klerikal seorang Imam yang berkaitan dengan kondisi yuridis-eklesial dari Imam itu sendiri dapat hilang atau batal, yakni menyangkut segala hak dan kewajiban atau pelaksanaan kuasa tahbisan atau tugas-tugas yang dimiliki sebagai konsekuensi dari penerimaan tahbisan suci. Lebih jelas, Kan. 1338 §2 menegaskan: “Tidak dapat dilakukan pencabutan kuasa tahbisan, melainkan hanyalah larangan untuk melaksanakan kuasa itu atau beberapa tindakan dari kuasa itu.”

Oleh karena itu, jelas bahwa tahbisan suci seorang Imam bersifat permanen. Sementara itu, akibat langsung dari preferensi untuk meninggalkan Imam adalah kehilangan status klerikal (Turu, 2009: 73). Frasa “kehilangan status klerikal” adalah terjemahan dari istilah Latin, *de amissione status clericalis*. Ini merupakan istilah teknis yuridis yang merupakan sebuah perubahan baru yang cukup fundamental yang dihasilkan oleh para legislator panitia persiapan revisi kodeks baru dan dipublikasikan secara resmi dalam KHK 1983 Kan. 290-293. Kodeks sebelumnya tahun 1917 menyebut hal ini dengan istilah “*de reductione clericorum ad statum laicalem*” – “kembali kepada status awam” (KHK 1917 kan. 211-214). Para legislator menggunakan istilah *amissio* atau *dimissio* yang berarti kehilangan, alih-alih memakai istilah *reductio* yang berarti pengembalian. Istilah *reductio* agak berbahaya karena mengandung konotasi negatif, yakni karena sangat menekankan aspek hirarkia-piramidal yang mengkategorikan kaum awam sebagai kelompok inferior atau kelas dua (Turu, 2009: 73).

Kehilangan status klerikal yang dialami oleh seorang Imam, ditegaskan bahwa Imam bersangkutan tidak serta merta terbebas dari kewajiban selibat, kecuali hal itu diizinkan berdasarkan kewenangan Sri Paus (Kan. 291). Imam yang kehilangan status klerikalnya karena itu mesti tunduk pada ketetapan untuk mempertahankan komitmen hidup selibat sebagai konsekuensi kerelaan dan kebesaran hati untuk hidup demi Kerajaan Allah (Dwiatmaja: 2022; DKV II: 1993; Embuiru: 1998). Kan. 290 mengemukakan tiga bentuk putusan di mana seseorang akan kehilangan status klerikalnya, yakni: 1) dengan putusan pengadilan atau dekret administratif yang menyatakan tidak-sahnya tahbisan suci; 2) oleh hukuman pemecatan yang dijatuhkan secara legitim; dan 3) melalui reskrip Takhta Apostolik.

## 2.2 Teologi Rahmat Menurut Thomas Aquinas

Perbincangan tentang rahmat memiliki keterkaitan dengan konsep dosa asal dalam teologi Katolik. Pada bagian ini akan digambarkan secara garis besar konsep rahmat mulai dari Kitab Suci sampai dengan pemikiran rahmat menurut Thomas Aquinas. Dalam Kitab Suci, rahmat terutama merupakan suatu sikap dari pihak Allah terhadap manusia, sikap yang baik dan positif yang mau mengembangkan manusia, justru tanpa ada lebih dahulu suatu jasa baik dari pihak manusia (Kirchberger, 2007: 342). Dalam perkembangan lebih lanjut, teolog-teolog Yunani pada abad pertama kekristenan di bagian timur Kekaisaran Romawi tidak mengenal ajaran khusus mengenai rahmat. Bagi mereka, sama seperti di dalam Kitab Suci, rahmat adalah cara Allah bersikap terhadap ciptaan-Nya dan memperlakukan ciptaan itu, maka rahmat identik dengan karya keselamatan Allah (Kirchberger, 2007: 344).

Konsep tentang rahmat kemudian mulai berkembang dalam pemikiran Agustinus. Pemahaman rahmat dalam Agustinus ditempatkan berhadapan dengan

dosa asal. Terhadap pertanyaan tentang alasan terakhir mengapa diperlukan rahmat oleh umat manusia, Agustinus menjawab bahwa dengan adanya dosa asal, manusia menanggung akibat pada setiap orang dan kodrat manusia itu sendiri. Oleh karena rahmat itu, seseorang dibebaskan dari dosa dan disanggupkan untuk berjalan menuju tujuannya. Dalam pengertian ini, menurut Kirchberger, ini tidak bisa dikatakan lagi sebagai segala-galanya rahmat, tetapi rahmat adalah sesuatu yang harus diberikan kepada individu yang berdikari supaya ia sungguh menjadi bebas dari dosa dan bebas untuk penyempurnannya (Kirchberger, 2007: 346). Disebabkan kontroversi dengan Pelagian, ajaran Agustinus tentang rahmat menjadi terbatas pada konteks dosa dan kebebasan.

Dalam perkembangan lebih lanjut, gagasan tentang rahmat mencapai puncaknya dalam pemikiran Thomas Aquinas. Thomas selalu menghubungkan rahmat dengan perjalanan hidup manusia menuju persatuan dengan Allah secara personal dan spiritual sebagai akhir ziarah hidup manusia. Dalam kerangka itu, Thomas melihat rahmat sebagai sebuah pemberian gratis (Dreyer, 1990: 95). Sifat gratis tidak dihubungkan dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa, walaupun dalam perkembangan selanjutnya, sifat gratis dari rahmat ditegaskan oleh peristiwa kejatuhan manusia itu. Alasan terdalam kegratitan ini adalah tujuan kepadanya eksistensi manusia dipanggil untuk mengatasi kodratnya sendiri. Hal ini senada dengan pemikiran metafisika-Aristotelian-Thomistik tentang kesesuaian antara kodrat dan tujuan memiliki kualitas determinasi instrinsik dan dicirikan oleh keniscayaan.

Lebih dari itu, Aquinas terinspirasi dari pemikiran Yunani dengan konsep Allah yang tidak berubah dan cenderung konsisten (Haight, 2007: 70). Konsep kegratitan ini menggambarkan disposisi Allah yang tidak berubah dan menurunkan rahmat walaupun secara kodrat manusia 'utuh' lalu menjadi 'rusak', tetapi rahmat melampaui keretakan hidup manusia. Dalam *quinque viae*, Thomas membuktikan bahwa Allah adalah pencipta yang tidak berubah dan tidak mungkin berubah. Allah adalah pencipta yang konsisten. Allah memiliki sifat yang sempurna. Dengan suposisi ini, Thomas menegaskan bahwa kepenuhan eksistensi manusia terjadi melalui persatuan dengan Allah. Karena dalam gradasi kesempurnaan, yang kurang sempurna adalah mencari yang sempurna.

Dalam hal ini, Allah adalah sumber kesempurnaan kepada-Nyalah segala yang kurang sempurna mengarahkan diri (Huijbers, 1962:91). Di sini terlihat suatu komunikasi cinta antara Allah dan manusia dan segala sesuatu yang berada. Komunikasi ini bersifat bebas dari pihak Allah dan terjadi sejak awal mula. Sifat gratis dari rahmat dapat dipahami dari aspek ini pula bahwa Allah mendalam dan prihatin dengan keselamatan manusia. Di pihak lain manusia jatuh dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa merusak kodratnya. Dalam situasi ini, Allah secara langsung turun mendatangi manusia dan mengangkat kembali kodrat

manusia yang jatuh dalam dosa. Allah mempersatukan kembali kodrat manusia yang terpecah dan memberi ruang untuk mendamaikan kembali relasi yang terputus dengan-Nya.

Sebagaimana menurut Aquinas, rahmat adalah hadiah yang gratis dari Allah. Rahmat yang dihadiahkan Allah dijelaskan sebagai forma dan sarana penyempurna atas kodrati bagi jiwa (Kirchberger, 2007:350). Sebagai suatu warisan adikodrati, rahmat adalah bantuan yang Allah berikan kepada manusia supaya manusia dapat menjawab panggilan-Nya menjadi anak angkat-Nya. Ia menghantar kita masuk ke dalam kehidupan Tritunggal yang paling dalam (KGK: 2021). Rahmat dimaknai sebagai pemberian yang selalu melampaui setiap kapasitas kodrat tercipta. Allah tidak adikodrati dalam diri-Nya sendiri. Allah tidak lain merupakan keberadaan (*being*) yang transenden dan tidak terbatas. Allah adalah Allah. Akan tetapi, dilihat dalam hubungan dengan manusia, Allah adalah adikodrati.

Persekutuan rohani dengan Allah mengatasi kodrat manusia dan segala dinamismenya secara absolut. Lantas arti pertama gagasan adikodrati adalah sama sekali mengatasi yang manusiawi dan semua yang terbatas (Haight, 2007: 69). Rahmat bersifat adikodrati dan manusia menerimanya secara partisipatoris. Dalam batasan ini, rahmat Allah memberi manusia suatu partisipasi fisik dan formal, sekalipun analogis dan aksidensial dalam hakikat dan kehidupan Allah. Dalam bentuk partisipasi, rahmat Allah menjadi suatu prinsip formal yang mengangkat dan menentukan manusia dalam kehidupan adikodrati. Rahmat Allah itu sendiri melampaui segala sesuatu dan membuat manusia masuk dalam lingkungan dan suasana ilahi melalui partisipasi. Menurut pikiran Thomas Aquinas, kebaikan alam semesta lebih besar daripada kebaikan khusus dari suatu individu. Namun, kebaikan rahmat dalam suatu individu lebih besar daripada kebaikan alami dari seluruh alam semesta (Leteng, 2003: 170).

Berdasarkan supernaturalitas dan infinitas rahmat dapatlah ditarik suatu kesimpulan logis bahwa manusia tidak bisa menyebabkan rahmat karena hanya Allah yang dapat menyebabkan sesuatu yang tak terbatas. St. Thomas mengutip pendapat St. Yohanes Damasenus “*Christ’s humanity is a kind of instrumen of his divinity*”. St. Thomas melalui kutipan ini mau menegaskan bahwa kemanusiaan Kristus hanyalah alat bagi keilahian-Nya untuk menyelamatkan manusia. Kemanusiaan Kristus tidak dapat bergiat sendiri untuk menyelamatkan manusia. Keilahian adalah agen *principalis* bagi kemanusiaan Kristus. Sempurnanya keselamatan manusia tidak tergantung dari kemanusiaan Kristus melainkan keilahian-Nya. Walaupun telah dikatakan sebelumnya bahwa suatu akibat yang dihasilkan selalu dipengaruhi oleh sebab yang lain seperti *causa instrumentalis* yang dalam hal ini adalah kemanusiaan Kristus, tetapi bagi Allah sebagai prinsip



tertinggi segala sesuatu menjadi mungkin. Apalagi kemanusiaan Kristus selalu tunduk pada keilahian-Nya (Dreyer, 1990: 94).

### 2.3 Relasi antara Rahmat dan Sakramen

Menurut Thomas, rahmat itu gratis dari Allah dan bersifat adikodrati. Rahmat merupakan kemurahan hati dan pertolongan sukarela yang diberikan oleh Allah kepada manusia ciptaan-Nya, supaya manusia mampu menanggapi panggilan-Nya dan karena rahmat Allah inilah manusia memperoleh bagi dirinya suatu membenaran (KGK: 1995). Panggilan manusia tidak lain adalah menjadi anak-anak Allah, yakni anak-anak angkat-Nya, mengambil bagian dalam kodrat ilahi serta mengalami kehidupan yang abadi (bdk. Yoh 1:12-18; Rm 8:14-17; 2 Ptr 1:3-4; Yoh 17:3). Rahmat juga berarti suatu sikap untuk ikut serta ambil bagian pada kehidupan Allah, yang menghantar manusia masuk pada persekutuan Tritunggal Mahakudus; karenanya rahmat Allah merupakan momen ketika Allah memberikan hidup-Nya secara cuma-cuma (gratis) bagi manusia, dan pemberian melalui Roh Kudus itu mampu menyembuhkan manusia dari dosa sehingga mengalami kekudusan. Inilah yang disebut sebagai rahmat pengudusan (KGK: 1997).

Rahmat Allah ini hadir melalui sakramen. Sakramen berasal dari bahasa Latin *sacramentum* yang pada mulanya menunjukkan sejumlah uang yang disimpan oleh dua pihak dalam suatu perjanjian hukum. Setelah ada keputusan pengadilan maka uang dari pihak yang menang dikembalikan, sedangkan uang dari pihak yang kalah disita. Hal ini disebut *sacramentum*, sebab uang menjadi semacam penghapus salah yang dipersembahkan kepada dewa. Dalam pengertian religius, *Vulgate* memakai kata itu untuk menerjemahkan kata Yunani *mysterion* untuk menunjukkan misteri yang ada dalam agama Yunani (Berkhof, 1997: 124-125). Dalam perkembangan selanjutnya kata itu digunakan oleh Gereja untuk menunjuk kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan penggunaan kata sakramen dalam Gereja dewasa ini berkaitan dengan upacara-upacara yang kudus bagi Tuhan.

Dalam perkembangan lebih lanjut, sakramen adalah tanda dan meterai yang kelihatan dan suci untuk menjelaskan segala sesuatu yang dijanjikan-Nya. Tanda dan meterai yang meneguhkan iman (Soedarmo, 1996: 234). Tanda-tanda yang kelihatan berarti upacara suci yang dilakukan oleh Gereja di mana jemaat melihat, menyaksikan dan mengalaminya. Yang ditandai adalah rahmat karunia Allah. Tanda itu sekaligus juga sarana, sehingga orang yang mengungkapkan iman tersebut mengungkapkan juga keyakinan bahwa Allah menganugerahkan rahmat tersebut kepadanya. Rahmat dalam sakramen itu boleh dikatakan isi dan bentuknya. Rahmat merupakan isi sakramen dan sakramen merupakan bentuk atau pengungkapan rahmat yang diterima oleh orang beriman (Darmawijaya, 1997:12).

Mengenai hal ini, Konstitusi Liturgi secara gamblang menjelaskan bahwa sakramen-sakramen dimaksudkan untuk menguduskan manusia, membangun Tubuh Kristus dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Tetapi, sebagai tanda, sakramen juga dimaksudkan untuk mendidik. Sakramen tidak hanya mengandaikan iman, melainkan juga memupuk, meneguhkan dan mengungkapkannya dengan kata-kata serta benda. Maka juga disebut sakramen iman (SC: 59). Secara dogmatis para teolog sepakat bahwa sakramen adalah tanda dan meterai bagi orang percaya, sebagaimana yang didefinisikan oleh Louis Berkhof, bahwa: sakramen adalah peraturan kudus yang ditetapkan oleh Kristus, di mana tanda-tanda yang bisa dilihat dan dirasa dari anugerah Allah di dalam Kristus, dan keuntungan dari perjanjian anugerah dilambangkan, dimeteraikan, dan diterapkan untuk orang percaya, dan pada gilirannya menyatakan iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan (1997:125).

Menurut pengertian tersebut yang dimaksud dengan sakramen adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kristus, yang dilambangkan dan dimeteraikan agar orang percaya beriman dan setia kepada Tuhan. Dengan kata lain, sakramen adalah tanda dan meterai yang kelihatan dan suci untuk menjelaskan segala sesuatu yang dijanjikan-Nya. Tanda dan meterai yang meneguhkan iman (Soedarmo, 1996:234). Tanda-tanda yang kelihatan berarti upacara suci yang dilakukan oleh gereja di mana jemaat melihat, menyaksikan dan mengalaminya. Berkaitan dengan tema relasi antara rahmat dan sakramen, penting untuk dicatat, bahwa dalam Kitab Suci ternyata sudah ditemukan sebuah model penjelasan yang menarik. Apa yang disebut rahmat dan bagaimana itu dibayangkan dapat hadir dan tersampaikan dalam 'sakramen', dijelaskan dengan kategori 'representasi' atau kehadiran.

Rahmat dalam perayaan sakramen tidak lain adalah Allah sendiri yang dialami hadir oleh umat yang dalam iman mengenangkan (*anamnesis*) karya keselamatan-Nya. Hal ini tampak dalam pemikiran Basilius yang menjelaskan bahwa: "Kalau seandainya ada rahmat dalam air itu, maka itu datang bukan dari kodrat air itu sendiri, tetapi dari kehadiran Roh" (Sunarko, 2017:18). Menurut Thomas Aquinas, sakramen-sakramen menyebabkan rahmat. Tetapi ada yang mengatakan bahwa sakramen-sakramen bukan sebab rahmat dengan mengerjakan sesuatu, tetapi Allah mengerjakan rahmat dalam jiwa ketika sakramen-sakramen dipakai. Tetapi Thomas sendiri lebih lanjut menentukan bahwa daya guna sakramen-sakramen memang terletak dalam sakramen sebagai alat yang menjadi sebab (bdk. S. Th.III, 62.1.ad 2:62, 4).

Seluruh sakramentologinya oleh Thomas dilandaskan pada pemahannya tentang *signum* (tanda). Tanda sakramen itu bukan hanya tanda belaka (signifikatif saja), melainkan tanda yang sesungguhnya, simbol yang sejati. Dengan jalan itu, terjalinlah kembali hubungan antara sakramen (yang serupa tindakan, bukan benda/barang dan "misteri Kristus). Thomas menjelaskan *sacramenta significant*

*rem sanctificatem* (sakramen menandakan apa yang menguduskan) (S.Th.III, 60.3). Dan apa yang menguduskan adalah ialah sengsara Kristus. Maka sakramen merayakan apa yang dibuat atau diderita Kristus (Groenen, 1990:68-69). Dalam teologi Katolik diajarkan bahwa rahmat sakramen dihasilkan *ex opera operato* (karena ritus dilaksanakan) dan bukan *ex opera operantis* (karena jasa orang yang melaksanakannya).

Ajaran ini sering salah dimengerti seolah-olah sakramen merupakan semacam otomatisisme yang menghasilkan rahmat tanpa hubungan dengan sikap batin si penerima. Maksud dari ajaran ini lain, yaitu bahwa efektivitas dari suatu sakramen tidak bergantung dari kekudusan pribadi si pemberi. Andaikata dalam sakramen tobat seorang Imam yang berada dalam keadaan dosa berat memberi absolusi, maka absolusi itu sah dan dosa dari si peniten diampuni, karena yang sebenarnya memberi pengampunan melalui sakramen itu adalah Allah sendiri (Kirchberger, 2007:481). Dengan paham *ex opere operato* justru mau ditekankan bahwa dalam sakramen bukan manusia melainkan Allah atau Kristus sendirilah subjek yang bertindak dan memberikan rahmat secara bebas.

#### **2.4 Thomas Aquinas Meninjau Peran Imam dan Sakramen Imamat**

Dalam sakramen Imamat, seorang Imam berhubungan erat dengan Kristus dan Gereja. Titik tolaknya dapat ditemukan dalam ungkapan Aquinas tentang *in persona Christi* dan *in persona ecclesiae*. Dalam upaya melanjutkan sekaligus mempertegas kembali analisis David N. Power (2003), di bawah ini akan dielaborasi dua posisi tersebut. Aquinas, sebagaimana ditulis David, lebih suka menggunakan istilah *in persona Christi* dalam konteks penerapan sakramen-sakramen. Lalu, guna memberikan suatu ungkapan yang lebih penuh kepada tindakan Imam dalam liturgi, Aquinas menghubungkannya dengan ungkapan *in persona ecclesiae*. Dengan mengikuti gagasan bahwa “bertindak dalam nama seorang lain” berarti memperoleh otoritas dari orang itu dan bertindak menurut otoritasnya, Aquinas menjelaskan bahwa bertindak atas nama Kristus dalam sakramen berarti menjadi alat Kristus (Power, 2003: 110).

Istilah ini dapat dielaborasi lebih jauh bahwa ketika Imam mengatakan “aku” atau “ku” seakan-akan Kristus-lah yang sedang berbicara. Begitupun dengan ketika Imam melakukan tindakan di tengah publik, Imam menampilkan sosok Kristus secara nyata. Segala kekaguman dan keyakinan umat yang didasarkan pada sosok Imam tidaklah terlepas dari Kristus. Imam dapat melayani dan memenuhi kebutuhan umat yang tak terjangkau hanya jika ia menjangkaunya dalam kesatuan dengan Kristus (Magdalena, 2005: 75). Dalam kata dan perbuatannya, seorang Imam bertindak sebagai alat Kristus yang menguduskan, mengampuni dan menyucikan. Dapat dikatakan bahwa kata-kata dan tindakan-tindakan seorang Imam adalah kata-kata dan tindakan-tindakan yang menjadi bukti nyata dan konkret

kemanusiaan Kristus sebagai pengantara yang membawa kuasa Allah untuk bertindak dalam komunitas manusia. David N. Power merangkumnya dalam sebuah kalimat: “seorang Imam mampu menghadirkan Kristus dalam komunitas dan sakramen”. Hal ini kiranya yang membedakan peran para Imam dan semua orang beriman.

Selain menjadi tanda kehadiran Kristus, seorang Imam juga berhubungan erat dengan Gereja (*in persona ecclesiae*). Menyitir Aquinas, David Power menyebutkan bahwa terdapat dua kesempatan di mana Imam bertindak *in persona ecclesiae*. *Pertama*, tampak dalam pengakuan iman. Bagi Aquinas, semua tindakan ibadat menurut kodratnya adalah pengakuan iman. Bila iman belum cukup dalam diri orang itu, seperti pada seorang bayi, calon baptis, atau bila ada cacat iman dalam diri orang lain yang terlibat, misalnya dalam diri orangtua si bayi, iman Gereja yang diungkapkan Imam justru menyiapkan iman tersebut. Jelas bahwa pengakuan iman ini dalam diri atau dalam nama Gereja dapat juga dibuat oleh orang tak tertahbis. Mungkin inilah yang dipikirkan Aquinas ketika menghubungkan pengakuan iman publik dengan karakter penguatan (Power, 2003: 111).

Kesempatan *kedua* di mana Imam bertindak atas nama Gereja berhubungan dengan tugasnya untuk mengungkapkan devosi dan ibadat Gereja sebagai tubuh, terutama dalam mempersembahkan kurban ekaristi. Di samping mengakui iman Gereja, ibadat dan ekaristi juga dimaksudkan untuk mempersatukan Gereja dengan Kristus dalam devosi dan penyembahan terhadap Allah. Ibadat dan ekaristi itu diungkapkan oleh Imam ketika membawa doa-doa pujian dan permohonan kepada Allah. Maka tindakannya *in persona ecclesiae* merupakan suatu tindakan kultus di mana devosi Gereja dan kurban spiritual diungkapkan. Hal ini membedakan tindakan Gereja dalam memberikan pujian dari tindakannya melalui seorang Imam, sebagai instrumen dari kuasa Kristus yang menguduskan (Power, 2003: 111). Ibadat atau kurban ekaristi yang dipersembahkan oleh Imam dipandang sebagai sebuah gerakan “jalan naik” (Power, 2003: 112).

Melalui doa dan kata-kata seorang Imam, persembahan dan permohonan hati seluruh umat beriman bisa membubung naik ke hadapan Allah. Ibadat atau ekaristi yang dipimpin oleh seorang Imam menjadi instrumen pengudusan manusia di mana ada aspek komunio dan keselamatan yang tampak di sana. Imam menghimpun seluruh umat dan menghantar seluruh ujud mereka kepada Allah. Dalam persembahan rohani tersebut, seluruh umat mempersatukan diri dengan Kristus sebagai kepalanya. Imam yang dalam kesatuan dengan Kristus mampu membawa serta umat datang pada Allah dan menjadikan diri dan umat sebagai persembahan yang berkenan kepada-Nya (Lagrange, 2002: 66). Seorang Imam yang otot-otot rohaninya terbentuk dan kuat akan menjadi tempat bersandar, tembok yang kokoh bagi umat yang tengah goyah dan kelelahan menapaki hidupnya (Magdalena, 2002: 90).

## 2.5 Diskursus Teologi Rahmat Aquinas dengan Problematik Imam Masa Kini

Pada tataran dogmatis, para teolog sepakat bahwa sakramen merupakan tanda dan meterai bagi orang yang percaya. Sakramen Imamat, merupakan tanda bagi seorang tertahbis menerima rahmat yang secara khusus diberikan kepadanya untuk maksud memiliki wewenang mempersembahkan kurban (merayakan ekaristi), mengampuni dosa, memberkati, mengajar dan menguduskan. Dalam hal ini, menyitir Aquinas, para Imam terkait erat dengan eksistensinya sebagai *in persona Christi* dan *in persona ecclesiae*. Kendati demikian, dapat juga dilihat bahwa rahmat yang diterima oleh para Imam melalui sakramen juga membutuhkan partisipasi secara aktif dari Imam itu sendiri. Dengan demikian, rahmat itu tidak serta merta membuat dirinya resisten terhadap kemungkinan kehilangan status klerikalnya.

Bertautan erat dengan rahmat Imamat yang diterima oleh para Imam, tidak dapat disangkal bahwa situasi dunia zaman ini telah menjadi ruang yang cukup menantang bagi para Imam untuk menghidupi rahmat itu. Di tengah arus perkembangan zaman, dunia menawarkan kenikmatan hidup yang dihadirkan melalui internet dan perangkat digital lainnya. Selain itu budaya sekularisme, gaya hidup hedonisme dan konsumerisme juga ikut menggerogoti bahkan menarik setiap orang termasuk para Imam untuk terjun masuk ke dalamnya. Pelbagai pergolakan dan dinamika hidup membuat para Imam sangat mungkin jatuh dan abai terhadap status klerikal yang diemban. Situasi ini dapat terjadi apabila seorang Imam memiliki pemahaman yang keliru mengenai Imamatnya dan kemudian menciptakan absennya semangat penghayatan kemurnian sempurna penuh kegembiraan sebagai kekuatan cinta kasih Allah (Yohanes Paulus II: VC. 88, 134) yang melunturkan kesaksian mendasar.

Berkaitan dengan hal ini, penting diingat bahwa panggilan kepada kekudusan merupakan identitas Imam yang melekat dan tak terpisahkan dari sakramen Imamat yang diterimanya sehingga kehidupan seorang Imam selalu identik dengan hidup selibat. Dengan menjalani selibat, Imam menghendaki kemauan untuk tidak menikah. Menurut Aquinas, selibat adalah sebuah karisma tanpa paksaan. Dengan hidup selibat, cinta seorang Imam menjadi lebih luas. Imam dipanggil pada kekudusan dengan caranya sebagai Imam yakni dengan menghayati panggilan pelayanan kepada Gereja, secara khusus pelayanan kepada umat yang dipercayakan kepadanya, dengan sepenuh hati dan budi, sampai Imam bersedia menjalani hidup selibat, seperti yang diisyaratkan Gereja (Suharman, 2013: 331-344).

Namun, berhadapan dengan situasi zaman ini, harus diakui bahwa cara hidup yang khas ini sulit dijalani secara sempurna oleh para Imam. Hal ini tampak dalam beberapa berita yang diturunkan baik media mainstream maupun media

sosial sehubungan dengan pelanggaran Imam dalam hidup selibatnya. Sebagai misal, mingguan *De Groene Amsterdammer* No. 39 edisi 29 September 2022 berjudul “*Wat Ik Wil Zijn Excuses* (Yang Aku Ingin Adalah Permintaan Maaf)” menurunkan sebuah berita tentang hasil investigasi yang dibuat sejak awal tahun 2002 terhadap kasus pelecehan seorang Imam (mantan Uskup Keuskupan Dili) kepada beberapa remaja (Lingsma: 2022). Dalam penelusuran tim *De Groene*, dikemukakan bahwa Imam tersebut telah melakukan pelecehan terhadap Paulo dan Roberto (bukan nama sebenarnya) serta beberapa remaja lain sejak sebelum menjadi Uskup pada awal dekade 1980-an.

Kasus ini cukup menggemparkan seluruh warga Timor Leste mengingat selain sebagai mantan Uskup, juga adalah penerima hadiah nobel perdamaian tahun 1996 atas jasanya membawa perdamaian bagi warga Timor Leste selama masa pendudukan Indonesia tahun 1975-1999. Selain kasus tersebut, pada 4 Juli 2020 lalu, sebuah akun *facebook* bernama Felix Nesi juga melaporkan kasus yang hampir sama terjadi. Seorang Imam dinyatakan bersalah karena telah berhubungan dengan seorang perempuan di Paroki Tukuneno, Keuskupan Atambua (Nesi: 2020). Isi gugatan Nesi bukan hanya terletak pada kasus tersebut melainkan soal kebijakan Uskup Atambua yang menempatkan Imam yang bermasalah tersebut di komunitas pastoran SMK Bitauuni. Nesi menganggap gugatan tersebut penting karena kebijakan menempatkan seorang Imam yang bermasalah dengan perempuan di komunitas sekolah yang dihuni oleh lebih dari 100 siswa berpotensi memicu terulangnya masalah yang sama kembali.

Menurut Renda dan kawan-kawan, salah satu tantangan terbesar dalam hidup para Imam adalah penyalahgunaan kuasa Imam yang berimplikasi pada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan panggilan selibat bahkan tindakan itu terarah kepada kesenangan dan kenikmatan atau hedonis (Renda, dkk., 2022: 118-120). Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa kejenuhan dalam pelayanan dan rasa kesepian yang merongrong dalam kehidupan selibat dapat menimbulkan keinginan untuk mencari “suasan baru” tanpa harus melepaskan status klerus yang ada padanya dan hal ini turut dipengaruhi oleh lemahnya hidup spiritual-rohani para Imam. Kekeringan dan kegersangan dalam hidup panggilan yang dialami oleh para Imam, bukan karena ia tidak lagi merasa nyaman dengan hidupnya, tetapi karena mengkerdikan dimensi spiritual yang ada dalam dirinya sehingga membuatnya begitu gampang menuruti keinginan daging (Magdalena, 2005: 73-97).

Selain mengenai hidup selibat, tantangan lain juga berkaitan dengan penyalahgunaan harta dan kekuasaan. Romo Amer Saka (51), salah satu Pastor di Gereja Katolik St. Joseph Chaldean mengorupsi uang umat dan menggunakannya untuk berjudi hingga USD 400 ribu (setara Rp 5,2 miliar). Diketahui, uang tersebut adalah hasil penggalangan dana umat untuk bantuan pengungsi Timur Tengah. Gereja yang memiliki kedekatan dengan komunitas Nasrani Suriah ini menggalang

dana dalam rangka menolong pengungsi dari daerah konflik untuk pindah ke Kanada. Kejanggalan ditemukan oleh Uskup Emmanuel Shaleta, kepala Gereja Chaldean di Kanada, saat melihat pembukuan uang hasil donasi tersebut. Sang Uskup meminta klarifikasi dari Saka. Sang Pastor tidak menyangkal, lantas mengakui bahwa dirinya kalah bermain kasino (Mbagur, 2023: 1-2).

Berhadapan dengan dua model kasus yang disebutkan di atas, harus diakui bahwa konsep tentang rahmat sakramen Imamat sebagai sebuah rahmat istimewa terus digugat. Atas dasar itu, sakramen Imamat tidak serta-merta menjadikan seorang Imam suci dan hidup bebas tanpa tantangan-tantangan dunia. Apa yang menjadi pokok pembahasan dalam hal ini adalah sakramen Imamat sungguh-sungguh menuntut partisipasi aktif dari seorang Imam untuk turut mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Mengutip *Directory on The Ministry and Life of Priest*, Rendra dan kawan-kawan menegaskan bahwa Imamat para Imam merupakan suatu karunia yang menuntut tanggung jawab para Imam untuk menjaga pemberian cuma-cuma tersebut dengan kemurnian sikap dan tindakan (Renda, dkk., 2022: 121).

## 2.6 Imam Menghidupi Teologi Rahmat Aquinas di Tengah Tantangan Zaman

Sakramen Imamat merupakan rahmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mendapat panggilan khusus dari Allah. Aquinas dalam konsep teologinya menegaskan bahwa rahmat adalah pemberian gratis dari Allah untuk menciptakan persatuan dengan Allah secara personal dan spiritual. Walaupun gratis, pemberian rahmat ini menuntut pula aspek partisipasi dari orang-orang yang dipanggil untuk memenuhi penerimaan rahmat tersebut. Tanpa unsur partisipatif dari manusia, rahmat sebagai sesuatu yang adikodrati akan tetap tinggal sebagai sesuatu yang adikodrati. Rahmat hanya akan berbuah dan berdayaguna sejauh diterima dan ditanggapi secara positif oleh manusia.

Para Imam menanggapi rahmat sakramen Imamat sebagai jawaban atas panggilan Allah. Dengan rahmat sakramen Imamat yang diterima, Imam mengemban tugas menjadi perantara dan penyalur rahmat Allah. Melalui rahmat sakramen tersebut, Imam berupaya membangun kesaksian hidup Imamatnya di tengah dunia, demi persatuan pribadinya dengan Allah, juga persatuan pribadi seluruh umat Allah dengan Allah. Imam dipanggil pada kekudusan dengan caranya sebagai Imam, yakni dengan menghayati panggilan pelayanan kepada Gereja, secara khusus pelayanan kepada umat yang dipercayakan kepadanya, dengan sepenuh hati dan budi, sampai bersedia menjalani hidup selibat seperti disyaratkan oleh Gereja (Suharman, 2012: 333).

Dalam bahasa lain, tugas Imamat seorang Imam adalah menjadi perantara yakni *kanabasis* (dari Allah kepada manusia), dan *anabasis* (dari manusia kepada

Allah). Tak seorang pun dapat mengemban tugas ini kecuali Imam (Monteiro, 2020: 9). Dalam anugerah rahmat yang diterima, seorang Imam bertindak dalam nama Kristus (*in persona Christi*) serentak sebagai kepala Gereja (*in persona ecclesiae*) yang berarti menghimpun Gereja bersama dalam Roh melalui Injil dan sakramen-sakramen. Di atas pembedaan ini, perlu disadari bahwa, apapun tugasnya, para Imam berperan sebagai pemimpin banyak orang Kristen. Bahasa Kitab Suci mengasosiasikan sikap dan tindakan Imam seperti seorang gembala yang menuntun domba-dombanya menuju ke jalan yang benar.

Maka, untuk menjadi gembala yang baik dan benar, Imam perlu bercermin pada Kristus sebagai Gembala Agung dan senantiasa sadar bahwa dirinya adalah pengganti Kristus yang nyata di dunia. Ini berarti, seluruh diri dan kehidupan seorang Imam mencerminkan diri dan hidup Kristus sendiri. Ini juga berarti, jikalau seorang Imam sesekali waktu berbuat salah secara moral, Imam dinilai belum mampu meresapkan dan mengamalkan spirit hidup Yesus dalam diri dan kehidupannya. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh para Imam yang bersalah, baik pelayanan sakramen maupun pelayanan-pelayanan Gereja lainnya bersifat tidak absah. Sekalipun berdosa, dengan bersandar pada Allah, Imam sebagai pemberi sakramen dapat tetap menerima sakramen kepada umat yang dengan penuh iman siap menerima dan mengintegrasikan sakramen tersebut dalam hidupnya. Di sini, efektivitas sakramen menjadi tampak dalam perbuatan-perbuatan manusia yang menerima sakramen.

Dalam kaitan dengan ini, seorang Imam sebagai pemimpin Gereja tidaklah bertindak sebagai “pengurus sakramen”, tetapi sebagai “pelaksana sakramen” (Monteiro, 2020: 43). Rahmat Imam yang diterima memungkinkan dirinya untuk menjadi penyalur atau pelaksana rahmat bagi sebanyak mungkin orang. Di hadapan arus zaman yang menggerogoti kehidupan Imam dewasa ini, para Imam perlu selalu memegang komitmen bahwa tugas mereka adalah berdiri teguh sebagai pembawa Sabda Allah demi menghantar umat Kristen untuk menjadi dewasa secara rohani, hidup serupa dengan Kristus dan mencapai titik maksimal dalam panggilan hidupnya (Marisi, dkk., 2020: 130).

Mengutip narasi Mazmur (pasal 23), seorang Imam bertindak seperti seorang Gembala yang berjalan di depan domba, membimbing domba ke air yang tenang, menuntun ke jalan yang benar bahkan memelihara agar domba tetap sehat dan terpelihara. Dalam pelbagai bentuk problematik masa kini, para Imam teguh bertugas menuntun manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup, membebaskan manusia dari belenggu dosa yang membinasakan, serta menghantar manusia untuk dapat merasakan buah-buah keselamatan. Dengan menjalankan peran-peran demikian, Imam akan terus kokoh di atas dasar spiritualitas Imam dan bertumbuh dalam rupa-rupa karunia dan karisma yang penuh daya.



Sebagai tangan kanan Tuhan yang menjadi tempat mengeluh dan bersandar bagi siapa saja, atau menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam membantu manusia mengatasi pelbagai kegelisahan hati umat, seorang Imam yang dirahmati senantiasa berupaya menjaga rahmat tersebut dalam dirinya dan terus berusaha membagikan rahmat itu kepada orang lain. Sebagai tanggapan atas rahmat dan penghargaan ini, seorang Imam dituntut tampil sebagai teladan bagi umat (Kosta dan Djadi, 2011: 172). Di manapun, kapanpun dan dalam situasi apapun, ia harus memiliki integritas rohani yang dalam dan kuat dan mewujudkan dengan setia dalam ketaatan kepada Allah dan Firman-Nya (Santo dan Simanjuntak, 2019: 28-41). Imam harus memberikan pertanggungjawaban kepada Allah dengan sungguh-sungguh melayani Allah (Situmorang, 2019: 259-276).

### III. KESIMPULAN

Sakramen Imam adalah rahmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mendapat panggilan khusus dari Allah. Aquinas menegaskan rahmat adalah pemberian gratis dari Allah untuk menciptakan persatuan dengan Allah secara personal dan spiritual. Walaupun gratis, pemberian rahmat ini menuntut pula aspek partisipasi dari orang-orang yang dipanggil untuk memenuhi penerimaan rahmat tersebut. Kaum Imam menanggapi rahmat sakramen Imam sebagai jawaban atas panggilan Allah. Mereka berupaya membangun kesaksian hidup Imamatnya di tengah dunia, demi persatuan pribadinya dengan Allah dan persatuan pribadi seluruh umat Allah dengan Allah. Oleh karena sakramen Imam, seorang Imam berhubungan erat dengan Kristus dan Gereja. Thomas Aquinas dalam bangunan teologinya menyebutnya sebagai *in persona Christi* dan *in persona ecclesiae*.

Di tengah problematik kehidupan Imam masa kini, seorang Imam, dalam kata dan perbuatannya, bertindak sebagai alat Kristus yang menguduskan, mengampuni dan menyucikan manusia. Untuk dapat menguduskan manusia, Imam terlebih dahulu menjadi kudus, bahkan Imam adalah kekudusan itu sendiri. Seorang Imam juga bertindak atas nama Gereja dengan mengungkapkan devosi dan ibadat Gereja sebagai tubuh. Ibadat atau Ekaristi yang dipimpin oleh seorang Imam menjadi instrumen pengudusan manusia di mana ada aspek komuni dan keselamatan yang tampak di sana. Dengannya, seorang Imam dapat menjadi tempat bagi umatnya untuk mencari kekuatan dan peneguhan apabila sedang goyah dan membutuhkan pertolongan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berkhof, L., 1997, *Teologi Sistematis 5: Doktrin Gereja*. Jakarta: Lembaga Reformed Indonesia
- Budi, Silvester Susianto., 2012, *Kamus Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: PT. Kanisius
- Chandra, Herwindo., 2022, “Memahami Sifat Adikodrati Rahmat bagi Hidup Konkret secara Antropologi Kristiani”, dalam *Jurnal Filsafat dan Teologi Katolik*, Vol. 5, No. 2
- Darmawijaya., 1997, *Rahmat dalam Sakramen*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Dreyer, Elizabeth., 1990, *Manifestations of Grace, Theology and Life Series Vol 29*. Wilmington: Michael Glacier
- Dwiatmaja, Alb Irawan., 2022, “Hidup Selibat demi Kerajaan Allah dalam Perspektif Teologi Tubuh Yohanes Paulus II”, dalam *Jurnal Ledalero*, Vol. 21 No.1, Maumere
- Embuiru, Herman., 1998, *Katekismus Gereja Katolik*. Ende: Arnoldus
- Fools, B. and T. M. of., 2023, “Saat Kaum Berjubah Bikin Gerah”, *Facebook*, <https://www.facebook.com/profile.php?id=61552690914853&mibextid=ZbWKwL>, diakses pada 27 November 2023
- Groenen, C., 1990, *Sakramentologi: Ciri Sakramental Karya Penyelamatan Allah, Sejarah, Wujud dan Struktur*. Yogyakarta: Kanisius
- Gunawan, T. Christian., 2022. “Rahmat dalam Sakramen Inkarnasi Allah Putra dalam tradisi Patristik dan Skolastik. Telaah Sheeben serta Kebaruannya”, dalam *Felicitas Jurnal Teologi*, Vol 2. No. 1
- Haight, Roger., 2007, *Teologi Rahmat dari Masa ke Masa*. Ende: Nusa Indah
- Huijbers, Theo., 1985, *Manusia Mencari Allah-Suatu Filsafat Ketuhanan*. Yogyakarta: Kanisius
- John Paul II., 1988, “Apostolic Constitution Pastor Bonus”, dalam *The Holy Sea*, [https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apostconstitutions/documents/hf\\_jp-ii\\_apc\\_19880628\\_pastor-bonusroman-curia](https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apostconstitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonusroman-curia), diakses pada 27 November 2023
- Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici 1983). (2006). Edisi Resmi Bahasa Indonesia. Diterjemahkan oleh Sekretariat KWI. Jakarta: KWI.
- Konsili Vatikan II., 1993, “Dekrit tentang Pembinaan Calon Imam (*Optatum Totius*)”, dalam R. Hardawiryana (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, Obor
- Kirchberger, George., 2007, *Allah Menggugat: Sebuah Dogmatik Kristiani*. Ledalero: Maumere

- Kosta, Yenda dan Jermia Djadi, 2011, “Peranan Gembala Sebagai Pemimpin dalam Perspektif I Petrus 5:1-4 dan Relevansinya pada Masa Kini”, dalam *Jurnal Jaffray*, Vol. 9, No. 2
- Krapic, Nina Benedictka, V., 2023, “Global Catholic population rising as number of priests, religious falls”, dalam *Vatican News*, <https://www.vaticannews.va/en/church/news/2023-10/fides-catholic-church-statistics-world-mission-sunday.html>, diakses pada 27 November 2023
- Lagrange Garrigou, O.P., 2002, *The Priest in Union with Christ*. Illinois: Tan Books and Publishers, Inc
- Leteng, Hubertus., 2003, *Spiritualitas Imamat Motor Kehidupan Imam*. Maumere: Ledalero
- Lingsma, Tjitske., 2022, “Wat Ik Wil Zijn Excuses”, dalam *De Groene Amsterdammer*, <https://www.groene.nl/artikel/wat-ik-wil-zijn-excuses>, diakses pada 30 November 2023
- Magdalena, Eleine., 2005, “Teologi Spiritualitas Imamat Tinjauan Penghayatan Penderitaan”, dalam *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 5 No.1, Malang
- Mandut, Save., 2003, *Capita Nullitatis Matrimonii. Dasar-Dasar Yuridis dan Faktual Deklarasi Nullitas Perkawinan*. Yogyakarta: PT. Kanisius
- Marisi, Candra Gunawan, Didimus Sutanto, dan Ardianto Lahagu, 2020., “Teologi Pastoral dalam Menghadapi Tantangan Kepemimpinan Kristen di Era Post-Modern: Tinjauan Yesaya 40:11”, dalam *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika*, Vol. 3, No. 1
- Mbagur, Tolentino, “Memalukan, Ini Kisah Skandal Seks dan Korupsi Pastor Katolik, Nomor 2 Bikin Siapapun Emosi”, dalam <https://www.floreseditorial.com/fed/3978092322/memalukan-ini-kisah-skandal-seks-dan-korupsi-pastor-katolik-nomor-2-bikin-siapapun-emosi>, diakses pada 30 Januari 2024
- Moeleong, Lexy J., 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Monteiro, Y. H., 2020, *Teologi dan Liturgi Sakramen*. Maumere: Ledalero
- Naat, Domingus E., 2020, “Tinjauan Teologis-Dogmatis Tentang Sakramen Dalam Pelayanan Gerejawi”, dalam *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, Vol. 2 No. 1, Bandung
- Nesi, Felix, 2020, [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid02sGLDsS9KgK5Ws1MdBPauM5BhLjocbY11wNoTjUh8iydFmcD7YkvW1bsTACH3b2hl&id=100048656420879&mibextid=Nif5oz](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02sGLDsS9KgK5Ws1MdBPauM5BhLjocbY11wNoTjUh8iydFmcD7YkvW1bsTACH3b2hl&id=100048656420879&mibextid=Nif5oz), diakses pada 28 Januari 2024

- Paulus II, Yohanes., 1996, *Vita Consecrata (Hidup Bakti)*, terj. Robert Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI
- Paulus VI, 2009., “Dekrit Tentang Pelayanan dan kehidupan Para Imam (Presbyterorum Ordinis), dalam Konsili Vatikan II, terj. Robert Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI
- Power, David N., 2003, “Menghadirkan Kristus dalam Komunitas dan Sakramen”, dalam Donald J. Goergen (ed.), *Imam Masa Kini*. Maumere: Ledalero
- Renda, Martinus, dkk., 2022, “Penyalahgunaan Kuasa Imamat dalam Kasus Sexual Abuse”, dalam *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 22 No.1, Malang
- Soedarmo, R., 1996, *Ikhtisar Dogmatika*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Sabbarese, Luigi., 2000, *I Fedeli Costituti Popolo di Dio*. Vatikan: Città del Vaticano
- Santo, Joseph Christ dan Dapot Tua Simanjuntak., 2019, “Pengaruh Keteladanan Hidup Gembala Sidang Terhadap Pertumbuhan Gereja”, dalam *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta*, Vol. 2, No. 1
- Situmorang, Jonar., 2019, “Kajian Biblika tentang Yesus sebagai Pintu dan Gembala Menurut Yohanes 10:1-18”, dalam *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, Vol. 1, No. 2
- Suharman, Maman., 2012, “Menggali Makna Imamat, Doa, dan Selibat Kristiani”, dalam *Jurnal Melintas*, Vol. 28 No. 3, Bandung
- Sunarko, Adrianus., 2017, “Rahmat dan Sakramen: Teologi dengan Paradigma Kebebasan”, dalam *Jurnal Melintas*, Vol. 33 No. 1, Bandung
- Turu, Don Wea S., 2009, “Hilangnya Status Klerikal Seorang Imam Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 (Kanon 290-293)”, dalam *Limen: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vol. 6 No. 1, Jayapura
- Utama, A., 2017, “Skandal dan Tantangan Selibasi Para Imam Katolik”, dalam *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41609461>, diakses pada 30 Januari 2024
- Whitehead, E. E., 2003, “Tanggung Jawab dalam Imamat: Kisah Sebuah Pelayanan yang sedang Mekar”, dalam Donald J. Goergen (ed.), *Imam Masa Kini*. Maumere: Ledalero